

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan bunyi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-IV menyebutkan bahwa cita-cita bangsa Indonesia yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia dapat diwujudkan pada Pasal 28C Ayat

(1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan :

Setiap orang yaitu berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Pernyataan tersebut bahwa setiap manusia untuk dapat memenuhi kebutuhannya tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya bantuan dari manusia lain, sehingga menimbulkan adanya suatu hubungan hukum. Setiap manusia yang saling membutuhkan dapat mengembangkan dirinya untuk mendapatkan kualitas hidup yang baik serta kesejahteraannya itu sendiri .Dalam hubungan hukum tersebut yakni antara dua subjek hukum atau lebih dimana hak dan kewajiban pada satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak lainnya untuk terwujudnya tujuan yang diinginkan oleh para pihak. Hubungan hukum adalah suatu hubungan yang diakui dan diatur oleh hukum.¹

Pelaksanaan hubungan hukum tersebut untuk dapat terpenuhi kebutuhan dasar manusia dalam mendapatkan pendidikan juga telah disebutkan dalam Pasal 31 Ayat (1)

¹ Salim HS 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 173.

dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang pada intinya setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan dan mengikuti pendidikan dasar yang mana peran dari pemerintah wajib untuk membiayainya. Dalam Pasal 31 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 juga pada intinya yakni pembiayaan tersebut juga memang telah diprioritaskan oleh negara untuk anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional harus dimulai dengan meningkatkan perhatian dalam pembentukan karakter yang berkualitas dimulai dari tingkat sekolah dasar. Tercapainya pembentukan karakter tersebut dapat dimulai dari tingkat yang paling dasar. Pembentukan karakter yang dimulai dari sejak dasar dapat membentuk pendidikan dengan mutu yang baik dalam dunia pendidikan. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana yaitu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau (UUSPN), dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau (UU SISDIKNAS) bahwa dalam BAB IX mengamanatkan setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Sementara itu peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar dapat dicapai apabila didukung dengan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.²

Terwujudnya mutu pendidikan sekolah dasar yang didukung dengan sarana dan prasarana maka pada Tahun 2016 Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia merilis program Tata Kelola Sekolah Dasar (Takola SD). Program Takola SD ini merupakan salah satu bagian dari reformasi

² Lihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

birokrasi yang dicanangkan Kementerian Pendidikan dan Budaya dalam hal pengelolaan penyaluran bantuan ke Sekolah Dasar dari dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Adanya program Takola SD diharapkan keakuratan data calon penerima bantuan sehingga penyaluran dana lebih tepat sasaran.³ Program Takola SD adalah aplikasi sistem android yang dikembangkan untuk verifikasi data bantuan pemerintah.

Penyaluran bantuan pemerintah kepada calon penerima bantuan ke sekolah dasar dilakukan dengan cara mengadakan suatu Perjanjian dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang sudah ditetapkan secara standar dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (DIKDASMEN) serta pelaksanaannya pun harus rampung dengan jangka waktu 90 hari kalender.⁴ Kepada calon penerima bantuan sekolah dasar terdapat di wilayah Indonesia yakni Wilayah Timur, Tengah dan Barat . Bentuk dari bantuan terhadap sekolah dasar meliputi :

1. Unit Sekolah Baru yang dibangun;
2. Ruang Kelas Baru yang dibangun;
3. Ruang Belajar yang direhabilitasi;
4. Ruang Perpustakaan yang dibangun;
5. Sekolah yang direnovasi;
6. Ruang Penunjang lainnya yang dibangun;
7. Sekolah yang melaksanakan Program UKS;
8. Siswa yang mendapat Program Gizi Anak Sekolah (Progas).

³ www.apliemuvie.com, diakses tanggal 12 Februari 2019 pukul 21.14 wib.

⁴ Lihat Lampiran Surat Perjanjian Kerja Sama antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembinaan Sekolah Dasar Output: Unit Sekolah Baru yang Dibangun; Ruang Kelas Baru yang Dibangun; Ruang Belajar yang di Rehabilitasi; Ruang Perpustakaan yang Dibangun; Sekolah yang Direnovasi; Ruang Penunjang lainnya yang Dibangun; Sekolah yang Melaksanakan Program UKS; Siswa yang Mendapat Program Gizi Anak Sekolah (Progas) Tahun 2018 dengan Kepala Sekolah SD Negeri 22 Andalas Barat (NPSN 10304607) tentang Bantuan Pemerintah Pembangunan Ruang Perpustakaan Sekolah Dasar Tahun 2018 Nomor 1756/D2.3/BP2.03/PERPUS/IX/2018 tanggal 27 September 2018

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 antara lain menentukan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki ruang perpustakaan yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.⁵ Pada Tahun 2017, anggaran atau dana pendidikan diarahkan untuk peningkatan prasarana sekolah yaitu berupa pembangunan ruang perpustakaan dalam Program Bantuan Dana Pendidikan untuk pembangunan ruang perpustakaan SD yang diberikan kepada SD negeri maupun swasta dengan mekanisme *block grant* sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJM Tahun 2015-2019. Ruang perpustakaan SD merupakan ruang perpustakaan yang berada pada satuan pendidikan formal di lingkungan sekolah dasar yang merupakan bagian integral dari kegiatan sekolah yang bersangkutan, dan merupakan pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah.

Tercapainya tujuan pendidikan sekolah sama halnya dengan salah satu tujuan konkrit dari Bantuan Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Tahun Anggaran 2017 yang bertujuan untuk :

1. Mendukung tercapainya kegiatan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun;
2. Membantu pemenuhan ruang perpustakaan sebagai pusat sumber belajar yang layak dan memadai;
3. Membantu mempercepat pemerataan kualitas pendidikan sekolah dasar;
4. Meningkatkan layanan prima pendidikan di tingkat sekolah dasar dan;
5. Mendukung tercapainya standar sarana dan prasarana pendidikan.⁶

⁵ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.

⁶ Lihat Lampiran Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Petunjuk Pelaksanaan

Upaya mendukung dan terlaksananya bantuan tersebut perlunya adanya sebuah kesepakatan awal antara para pihak. Kesepakatan awal tersebut bisa dituangkan dalam bentuk yang dinamakan Perjanjian atau Kontrak. Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁷ Dari definisi diatas bahwa setiap orang berhak mengadakan perjanjian dengan orang lain dari adanya penyatuan kehendak dari masing-masing pihak yang dituangkan dalam isi perjanjian yang akan disetujui oleh para pihak dalam membuat perjanjian tersebut. Pihak yang telah membuat perjanjian tentunya mengharapkan sesuatu yang ada didalam isi perjanjian atau dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian).⁸ Prestasi ialah isi perjanjian, atau dengan perkataan lain kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan atau perjanjian.⁹

Namun, dalam praktek kehidupan sehari-hari pelaksanaan dari suatu perjanjian atau kontrak ada yang tidak sesuai harapan dari salah satu pihak baik yang menjadi kreditur maupun debitur, hal tersebut dinamakan dengan istilah “Wanprestasi” atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh salah satu pihak itu ada dua kemungkinan alasannya, yaitu : Karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan maupun kelalaian atau karena keadaan memaksa (*force majeure*), terjadi diluar kemampuan debitur atau debitur tidak bersalah.

Pembangunan Ruang Perpustakaan Sekolah Dasar Tahun 2017.

⁷ Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, hlm.1.

⁸ Salim HS, 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 165.

⁹ Djaja S, 2007, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 77.

Adapun penilaian dari seseorang atau badan hukum, ada empat keadaan “Wanprestasi” yaitu

1. Tidak memenuhi prestasi
2. Terlambat memenuhi prestasi
3. Memenuhi prestasi secara tidak baik
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.¹⁰

Mengingat untuk mendukung pelaksanaan bantuan ini juga perlu disusun adanya Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) sebagai pedoman pelaksanaan Bantuan Pemerintah untuk Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Tahun Ajaran 2018 dengan mengadakan perjanjian kerja sama terlebih dahulu, dengan hasil yang diharapkan agar dapat terbangunnya Ruang Perpustakaan SD di sekolah dasar yang belum mempunyai Ruang Perpustakaan. Oleh karena itu, penulis tertarik membahas dan memfokuskan penelitian dalam pelaksanaan kerja sama dan kendala serta penyelesaiannya dalam suatu perjanjian kerja sama tersebut melalui sebuah penelitian ilmiah dan mengungkapkannya menjadi sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul :

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DENGAN KEPALA SD NEGERI 22 ANDALAS BARAT TENTANG BANTUAN PEMERINTAH PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN SEKOLAH DASAR TAHUN 2018.

¹⁰ Salim Hs, 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.180.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka dibentuk suatu rumusan masalah sehingga hasil yang diperoleh tidak menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai. Adapun rumusan masalah tersebut adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Kepala SD Negeri 22 Andalas Barat tentang Bantuan Pemerintah Pembangunan Ruang Perpustakaan Sekolah Dasar Tahun 2018 ?
2. Apa saja Kendala yang ditemui serta Cara Penyelesaiannya pada Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Pembangunan Ruang Perpustakaan Sekolah Dasar di SD Negeri 22 Andalas Barat Tahun 2018 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mendapatkan gambaran secara rinci dan tepat mengenai persoalan yang diungkapkan dalam rumusan masalah tersebut diatas yaitu :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Kepala SD Negeri 22 Andalas Barat tentang Bantuan Pemerintah Pembangunan Ruang Perpustakaan Sekolah Dasar Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui Kendala yang ditemui serta Cara Penyelesaiannya pada Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Pembangunan Ruang Perpustakaan Sekolah Dasar di SD Negeri 22 Andalas Barat Tahun 2018.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat yang dapat diperoleh antara lain :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperoleh cakrawala berfikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya melalui suatu tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi.
- b. Untuk menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan dan berlatih dalam melakukan penelitian yang baik.
- c. Untuk dapat menambah perbendaharaan literatur dibidang hukum, khususnya bahan bacaan hukum perdata.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memenuhi prasyarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- b. Memberikan kontribusi dan manfaat individu, masyarakat, maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah informasi dan pengetahuan yang berhubungan dengan dunia kontrak atau perjanjian agar paham dan mengerti seluk beluk dalam mengadakan suatu perjanjian kerja sama.

E. Metode Penelitian

Menurut H.J. van Eikema Hommes menyatakan “bahwa setiap ilmu pengetahuan memiliki metodenya sendiri”.¹¹ Pendapat di atas mengindikasikan bahwa tidak dimungkinkannya penyeragaman metode untuk semua bidang ilmu. Ilmu hukum bukan bagian Ilmu Sosial. Karena penelitian hukum memiliki ciri khas dibandingkan kajian bidang ilmu lainnya. Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.¹² Oleh karena itu penelitian yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya dan untuk memudahkan mengumpulkan data maka digunakan metode pendekatan yuridis-empiris, yaitu pendekatan yang menekankan pada praktek dilapangan yang dikaitkan dengan aspek hukum atau peraturan yang berlaku dengan kata lain mengenai efektifitas hukum yang berkenaan dengan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Kepala SD Negeri 22 Andalas Barat tentang Bantuan Pemerintah Pembangunan Ruang Perpustakaan Sekolah Dasar Tahun 2018.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran mengenai Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Kepala SD Negeri 22 Andalas Barat tentang Bantuan Pemerintah Pembangunan Ruang Perpustakaan Sekolah Dasar Tahun 2018 dan Kendala yang ditemui serta Cara

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.11

¹² Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), hlm.42

Penyelesaiannya pada Pembangunan Ruang Perpustakaan Sekolah Dasar di SD Negeri 22 Andalas Barat Tahun 2018.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Artinya data yang diperoleh dalam penelitian ini dengan membaca karya-karya ilmiah, buku-buku, maupun bahan bacaan lainnya yang terkait dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Adapun penelitian kepustakaan ini dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas dan Perpustakaan Pribadi.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian ke lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung kepada sumber informasi dari Pihak SD Negeri 22 Andalas Barat yaitu Kepala Sekolah dan Tim Teknis SMK Negeri 1 Padang jurusan bangunan yaitu sebagai Koordinator Tim Teknis Perencanaan Pengawas Tata Kelola (TAKOLA SD).

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang belum terolah atau diperoleh langsung melalui penelitian lapangan mengenai pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Kepala SD Negeri 22 Andalas Barat tentang Bantuan Pemerintah Pembangunan Ruang Perpustakaan Sekolah Dasar Tahun 2018.


2) Data Sekunder

Yaitu data yang telah terolah dan merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*Library research*) yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Data sekunder terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini adalah:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJM Tahun 2015-2019.
- (5) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementrian Negara/Lembaga.



(6) Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja

Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar

Nomor:04632/SK/Perpustakaan/II/2017tentang

Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan

Ruang Perpustakaan Sekolah Dasar Tahun 2017.

(7) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(KUHPerdata).

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atau putusan pengadilan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Studi dokumen

Teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti. Data dan dokumen-dokumen tersebut didapat pada lapangan penelitian, yaitu SD Negeri 22 Andalas Barat.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lain dengan cara tanya-jawab guna mendapatkan informasi akurat dan sebenarnya. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur. Dalam hal ini wawancara dilaksanakan

terhadap responden Kepala Sekolah SD Negeri 22 Andalas Barat dan Tim Teknis SMK N 1 Padang jurusan bangunan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul yang didapat dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan analisis data dengan melakukan pengkoreksian terhadap data yang didapat. Cara pengolahan data tersebut, yaitu melalui *editing*. Aktivitas editing tersebut adalah meneliti kembali data-data, berkas-berkas catatan informasi untuk mengetahui apakah catatan-catatan itu sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.¹³

b. Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder didapat, lalu data dianalisa menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan, kemudian dikelompokkan, dihubungkan dan dibandingkan dengan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama terhadap bantuan pemerintah pembangunan ruang perpustakaan sekolah dasar tahun 2018. Hasil analisis ini dapat diketahui sumber permasalahan yuridis dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Kepala SD Negeri 22 Andalas Barat tentang Bantuan Pemerintah Pembangunan Ruang Perpustakaan Sekolah Dasar Tahun 2018.

F. Sistematika Penulisan

¹³ Bambang Sunggono, 2010, Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 126.

Untuk lebih terarahnya penulisan ini dan agar pembahasan yang dibicarakan akan lebih terfokus, maka penulis perlu merumuskan sistematika penulisan sebagai berikut yang terdiri dari empat bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan antara lain memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang Tinjauan Tentang Perjanjian yang terdiri atas Pengertian Perjanjian, Pengaturan Perjanjian, Unsur-Unsur Perjanjian, Asas-asas Perjanjian , Syarat Sah Perjanjian , Jenis-Jenis Perjanjian, Berkahirnya Perjanjian , Wanprestasi , dan Akibat Wanprestasi. Selanjutnya akan membahas tentang Tinjauan Khusus Tentang Perjanjian Kerja Sama yang terdiri atas Pengertian Perjanjian Kerja Sama , Aspek-aspek Perjanjian Kerja Sama , Pengaturan Perjanjian Kerja Sama, Bentuk-bentuk Perjanjian Kerja Sama. Dan membahas mengenai Tinjauan Khusus Tentang Bantuan Pemerintah.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Kepala SD Negeri 22 Andalas Barat tentang Bantuan Pemerintah Pembangunan Ruang Perpustakaan Sekolah Dasar Tahun 2018 dan Kendala yang ditemui serta Cara Penyelesaiannya pada Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Pembangunan Ruang Perpustakaan Sekolah Dasar di SD Negeri 22 Andalas Barat Tahun 2018.

BAB IV

PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang berisikan kesimpulan dan saran mengenai permasalahan yang dibahas.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

